



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gustami alias Tami bin Montan
Tempat lahir : Sarolangun
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun / 18 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 05 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2020 sampai dengan 16 November 2020 kemudian diperpanjang dari tanggal 17 November 2020 sampai dengan 19 November 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan 09 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 2021;

Terdakwa secara tegas menolak dan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Dedy Agustia, S.H., dkk, Para Advokat berkantor pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan" yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTAMI ALIAS TAMI BIN MONTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GUSTAMI ALIAS TAMI BIN MONTAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat total 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah helai celana jeans panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Srl



memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-13/Narkotika/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa GUSTAMI ALIAS TAMI BIN MONTAN pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Rawas Seberang Kec. Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan pasal 84 KUHP, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju ke daerah Rawas Seberang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam. Sesampainya di Rawas Seberang, Terdakwa langsung menemui Sdr. ADI (DPO). Pada saat tersebut Terdakwa berkata kepada Sdr. ADI (DPO) : "BANG BELI BAHAN SEKANTONG". Lalu Sdr. ADI (DPO) menjawab : "IYO". Terdakwa kembali berkata : "BERAPO". Sdr ADI (DPO) menjawab : "SEPULUH JUTA". Terdakwa kembali berkata : "BISA DAK JADIKAN 12 JIE?". Sdr ADI (DPO) menjawab : "IYO BISO". Lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. ADI (DPO). Selanjutnya Sdr ADI (DPO) menimbang shabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan menunjukkan kepada Terdakwa hasil penimbangannya seberat 12 (dua) belas gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah klip plastik . Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di RT. 05 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung mengemas shabu tersebut ke dalam plastik ukuran lebih kecil sehingga menjadi 5 (lima) klip yang mana 4 (empat) klip platik berisi shabu masing-masing sebanyak 8 (delapan) titik. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 00.15, pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi yang bertempat di Kel. Aur Gading yang mana pada saat tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) klip besar yang di dalamnya berisi 4 (empat) klip plastik yang berisi shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celananya. Tidak beberapa lama kemudian Saksi Harris Fadillah bin Syafri dan Saksi Satria Praja Manggala bin Abu Nummy serta beberapa orang personil dari Satuan Narkoba Polres Sarolangun melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa di warung tersebut. pada saat diamankan, Saksi Harris Fadillah berkata kepada Terdakwa : "SIAPA NAMA KAMU?". Terdakwa menjawab : "TAMI PAK". Selanjutnya Saksi Harris Fadillah memanggil Saksi Ali Munir bin Ali Nawar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Lalu Saksi Harris Fadillah dan Saksi Satria Praja Manggala melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) klip plastik berisi shabu di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa. Lalu Saksi Satria Praja Manggala bertanya kepada Terdakwa : "INI APA DAN MILIK SIAPA?". Terdakwa menjawab : "SHABU MILIK SAYA PAK". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 62/10727.00/2020 tanggal 17 November 2020, barang bukti berupa :

-) Klip plastik "A" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) gram;
-) Klip plastik "B" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
-) Klip plastik "C" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,06 (nol koma nol enam) gram;
-) Klip plastik "D" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
-) Klip plastik "E" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Selanjutnya jumlah keseluruhan 5 (lima) klip plastik "A" sampai dengan "E" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 11,72 (sebelas koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.3682 tanggal 19 November

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bertanda "F" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1455 gram (brutto) dan 0,05 gram (netto) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa di dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa GUSTAMI ALIAS TAMI BIN MONTAN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa GUSTAMI ALIAS TAMI BIN MONTAN, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa di warung tersebut. pada saat diamankan, Saksi Harris Fadillah berkata kepada Terdakwa : "SIAPA NAMA KAMU?". Terdakwa menjawab : "TAMI PAK". Selanjutnya Saksi Harris Fadillah memanggil Saksi Ali Munir bin Ali Nawar untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa. Lalu Saksi Harris Fadillah dan Saksi Satria Praja Manggala melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) klip plastik berisi shabu di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa. Lalu Saksi Satria Praja Manggala bertanya kepada Terdakwa : "INI APA DAN MILIK SIAPA?". Terdakwa menjawab : "SHABU MILIK SAYA PAK". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 62/10727.00/2020

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Srl



tanggal 17 November 2020, barang bukti berupa :

-) Klip plastik "A" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 11,48 (sebelas koma empat puluh delapan) gram;
-) Klip plastik "B" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
-) Klip plastik "C" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,06 (nol koma nol enam) gram;
-) Klip plastik "D" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
-) Klip plastik "E" disisihkan : "0,01 (nol koma nol satu) gram, berat setelah dilakukan penyisihan : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Selanjutnya jumlah keseluruhan 5 (lima) klip plastik "A" sampai dengan "E" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu berat bersih 11,72 (sebelas koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP. 01.01.98.982.06.20.3682 tanggal 19 November 2020, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bertanda "F" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1455 gram (brutto) dan 0,05 gram (netto) mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) dan Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa di dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa GUSTAMI ALIAS TAMI BIN MONTAN tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. Harris Fadillah bin Syafri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di salah satu warung yang berada di Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari rekan Saksi yaitu anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tentang adanya pelaku tindak pidana narkoba di sekitaran wilayah Kelurahan Aur Gading Kec. Sarolangun, kemudian Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan untuk memastikan lokasi keberadaan pelaku, Selanjutnya pada hari Sabtu pukul 14 November 2020 sekira pukul 00.15 Wib terpantau terduga pelaku tersebut sedang berada di warung kopi. Selanjutnya dilakukan penangkapan dengan terlebih dahulu mengamankan Terdakwa. Lalu Saksi mengatakan "SIAPA NAMA KAMU", lalu dijawab Terdakwa "TAMI PAK". Selanjutnya rekan Saksi meminta salah satu warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Setelah salah satu warga di warung tersebut bersedia menjadi Saksi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis Shabu. Lalu ditanyakan kepada Terdakwa "INI APA DAN MILIK SIAPA". Lalu jawab Terdakwa "SHABU MILIK SAYA PAK". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sarolangun guna proses selanjutnya;
 - Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak ada izin untuk memilikinya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 5 (Lima) Klip Plastik berisi serbuk kristal putih bening berupa narkoba jenis Shabu, dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah barang bukti yang ada pada saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Srl



berkeberatan;

2. Saksi Satria Praja Manggala, S.H. bin Abu Numy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di salah satu warung yang berada di Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari rekan Saksi yaitu anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun tentang adanya pelaku tindak pidana narkoba di sekitaran wilayah Kelurahan Aur Gading Kec. Sarolangun, kemudian Saksi dan Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan untuk memastikan lokasi keberadaan pelaku, Selanjutnya pada hari Sabtu pukul 14 November 2020 sekira pukul 00.15 Wib terpantau terduga pelaku tersebut sedang berada di warung kopi. Selanjutnya dilakukan penangkapan dengan terlebih dahulu mengamankan Terdakwa. Lalu Saksi mengatakan "SIAPA NAMA KAMU", lalu dijawab Terdakwa "TAMI PAK". Selanjutnya rekan Saksi meminta salah satu warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Setelah salah satu warga di warung tersebut bersedia menjadi Saksi untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan pada saku depan sebelah kiri celana Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis Shabu. Lalu ditanyakan kepada Terdakwa "INI APA DAN MILIK SIAPA". Lalu jawab Terdakwa "SHABU MILIK SAYA PAK". Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sarolangun guna proses selanjutnya;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak ada izin untuk memilikinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 5 (Lima) Klip Plastik berisi serbuk kristal putih bening berupa narkoba jenis Shabu, dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah barang bukti yang ada pada saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Ali Munir bin Ali Nawar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira pukul 00.10 Wib di sebuah warung kopi di Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah kenal dengan Terdakwa sekira 1 (satu) tahun dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bermain domino atau KOA di warung tersebut lalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki langsung menangkap Terdakwa dan menerangkan bahwa mereka dari pihak Polres Sarolangun, kemudian Terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian dan ditemukan 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening dan pihak Kepolisian menerangkan bahwa benda tersebut diduga kuat adalah narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi menuju ke warung kopi yang berada di belakang MTS Sarolangun tepatnya di Kelurahan Aur Gading untuk sekedar minum kopi dan melihat orang bermain domino / koa. Sesampainya di tempat tersebut saat itu, Saksi melihat keadaan sudah ramai dengan warga yang main dan salah satu pemainnya adalah Terdakwa, Kemudian sekira pukul 00.10 Wib di hari Sabtu dini hari datanglah 1 (satu) unit mobil warna hitam berhenti di depan warung lalu turun beberapa orang laki-laki langsung masuk dan menangkap Terdakwa, Lalu mereka menerangkan bahwa dari Kepolisian Polres Sarolangun, kemudian Saksi dan Sdr. LEON diminta untuk menjadi Saksi, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan pada saku celana sebelah kiri total ada 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening, yang oleh pihak Kepolisian menerangkan kepada Saksi dan warga bahwa benda tersebut diduga kuat adalah narkoba jenis Shabu. Lalu salah satu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "APA INI". Lalu jawab Terdakwa "SHABU". Lalu anggota Polisi tersebut menanyakan kembali "APAKAH KAMU ADA IZIN MEMILIKI SHABU INI" lantas dijawab Terdakwa "SAYO TIDAK ADA IZIN BANG". Selanjutnya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil lalu dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa pada saat itu anggota Polisi melakukan penggeledahan badan di teras warung kopi yang disaksikan warga sekitar dan terdapat penerangan yang memadai dari cahaya lampu;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening narkoba shabu, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru adalah benar narkoba jenis Shabu dan celana yang digunakan Terdakwa pada saat ditemukan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah warung kopi di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun karena kedapatan memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) klip;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 12 gram di daerah Rawas Seberang dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Adi (DPO) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa yang dijual beberapa hari sebelum Terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ke Rawas Seberang untuk menemui Adi (DPO) di rumahnya kemudian Terdakwa berkata "Bang, beli bahan sekantong", lalu jawab Adi (DPO) "Iyo", Terdakwa bertanya "Berapa ?", Adi (DPO) menjawab "Sepuluh juta", lalu Terdakwa menawarkan "Bisa dak jadikan 12 jie ?" Adi (DPO) menjawab "Iyo biso", kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Adi (DPO) lalu Adi (DPO) menimbang sabu dengan timbangan digital dan diperlihatkan kepada Terdakwa sebanyak 12 gram yang dimasukkan dalam 1 klip plastik;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 05 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Terdakwa mengemas

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut ke dalam plastik ukuran lebih kecil sehingga menjadi total 5 (lima) klip;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa duduk-duduk di sebuah warung kopi di Kelurahan Aur gading dan pada saat itu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong saku celana yang mana Terdakwa akan ke rumah teman untuk memakai sabu tersebut, lalu tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil depan warung kopi tersebut kemudian beberapa orang laki-laki turun dari mobil langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar dari warung, lalu salah satu anggota polisi mengenalkan diri sebagai anggota dari Polres Sarolangun lalu langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa sambil disaksikan warga sekitar, kemudian pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan shabu sebanyak 5 (lima) klip plastik, lalu anggota Polisi mengatakan "Ini apa dan milik siapa ?", lalu Terdakwa menjawab "Sabu sayo pak" kemudian anggota Polisi menanyakan lagi "Apakah kamu ada izin memiliki narkoba tersebut ?" lalu jawab Terdakwa "Sayo tidak ada izin pak" selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan rumah Terdakwa dan anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain terkait narkoba, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan membagi-bagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) klip agar mempermudah Terdakwa untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasannya membawa semua sabu yang ia miliki karena takut sabu tersebut hilang dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkadang orang tuanya datang ke rumah Terdakwa untuk bersih-bersih sehingga membuat Terdakwa kuatir untuk menyimpan sabu miliknya di rumah;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) helai celana jeans panjang adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan/atau menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut serta menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya demi kepentingan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 5 (lima) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) helai jenis celana jeans panjang warna biru;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 62/10727.00/2020 tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun yang menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan 5 (lima) klip plastik "A" sampai dengan "E" berisi kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu berat bersih 11,72 (sebelas koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;
2. Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.11.20.3834 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang menjelaskan bahwa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bertanda "F" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1455 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah warung kopi di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun karena kedapatan memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) klip;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 12 gram di daerah Rawas



Seberang dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Adi (DPO) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa yang dijual beberapa hari sebelum Terdakwa membeli sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ke Rawas Seberang untuk menemui Adi (DPO) di rumahnya kemudian Terdakwa berkata "Bang, beli bahan sekantong", lalu jawab Adi (DPO) "Iyo", Terdakwa bertanya "Berapa ?", Adi (DPO) menjawab "Sepuluh juta", lalu Terdakwa menawarkan "Bisa dak jadikan 12 jie ?" Adi (DPO) menjawab "Iyo biso", kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Adi (DPO) lalu Adi (DPO) menimbang sabu dengan timbangan digital dan diperlihatkan kepada Terdakwa sebanyak 12 gram yang dimasukkan dalam 1 klip plastik;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 05 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Terdakwa mengemas sabu tersebut ke dalam plastik ukuran lebih kecil sehingga menjadi total 5 (lima) klip;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa duduk-duduk di sebuah warung kopi di Kelurahan Aur gading dan pada saat itu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong saku celana yang mana Terdakwa akan ke rumah teman untuk memakai sabu tersebut, lalu tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil depan warung kopi tersebut kemudian beberapa orang laki-laki turun dari mobil langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar dari warung, lalu salah satu anggota polisi mengenalkan diri sebagai anggota dari Polres Sarolangun lalu langsung melakukan pengeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa sambil disaksikan warga sekitar, kemudian pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan shabu sebanyak 5 (lima) klip plastik, lalu anggota Polisi mengatakan "Ini apa dan milik siapa ?", lalu Terdakwa menjawab "Sabu sayo pak" kemudian anggota Polisi menanyakan lagi "Apakah kamu ada izin memiliki narkoba tersebut ?" lalu jawab Terdakwa "Sayo tidak ada izin pak" selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan rumah Terdakwa dan anggota polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain terkait narkoba, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke



Polres Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan membagi-bagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) klip agar mempermudah Terdakwa untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasannya membawa semua sabu yang ia miliki karena takut sabu tersebut hilang dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkadang orang tuanya datang ke rumah Terdakwa untuk bersih-bersih sehingga membuat Terdakwa khawatir untuk menyimpan sabu miliknya di rumah;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) helai celana jeans panjang adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 62/10727.00/2020 tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun yang menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan 5 (lima) klip plastik "A" sampai dengan "E" berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 11,72 (sebelas koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.11.20.3834 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang menjelaskan bahwa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bertanda "F" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1455 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba jenis methamphetamin tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam proses pengobatan atau untuk kepentingan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Gustami alias Tami bin Montan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Gustami alias Tami bin Montan di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian setiap orang, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum



dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, serta dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (materielle wederrechtelijk) dan formil (formeel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dapat terpenuhi apabila setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah petugas kesehatan atau setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan unsur “melawan hukum” dapat terpenuhi apabila setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah setiap orang yang bukan merupakan petugas kesehatan atau setiap orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis methamphetamin tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam proses pengobatan atau untuk kepentingan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa



merupakan warga negara biasa yang bukan merupakan petugas kesehatan dan/atau orang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuhtinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB di sebuah warung kopi di Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun karena kedapatan memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) klip;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli sebanyak 12 gram di daerah Rawas Seberang dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Adi (DPO) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa yang dijual beberapa hari sebelum Terdakwa membeli sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ke Rawas Seberang untuk menemui Adi (DPO) di rumahnya kemudian Terdakwa berkata “Bang, beli bahan



sekantong”, lalu jawab Adi (DPO) “Iyo”, Terdakwa bertanya “Berapa?”, Adi (DPO) menjawab “Sepuluh juta”, lalu Terdakwa menawarkan “Bisa dak jadikan 12 jie ?” Adi (DPO) menjawab “Iyo biso”, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Adi (DPO) lalu Adi (DPO) menimbang sabu dengan timbangan digital dan diperlihatkan kepada Terdakwa sebanyak 12 gram yang dimasukkan dalam 1 klip plastik;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 05 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Terdakwa mengemas sabu tersebut ke dalam plastik ukuran lebih kecil sehingga menjadi total 5 (lima) klip;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa duduk-duduk di sebuah warung kopi di Kelurahan Aur gading dan pada saat itu sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong saku celana yang mana Terdakwa akan ke rumah teman untuk memakai sabu tersebut, lalu tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil depan warung kopi tersebut kemudian beberapa orang laki-laki turun dari mobil langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa keluar dari warung, lalu salah satu anggota polisi mengenalkan diri sebagai anggota dari Polres Sarolangun lalu langsung melakukan penggeledahan pada badan dan pakaian Terdakwa sambil disaksikan warga sekitar, kemudian pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan shabu sebanyak 5 (lima) klip plastik, lalu anggota Polisi mengatakan “Ini apa dan milik siapa?”, lalu Terdakwa menjawab “Sabu sayo pak” kemudian anggota Polisi menanyakan lagi “Apakah kamu ada izin memiliki narkoba tersebut?” lalu jawab Terdakwa “Sayo tidak ada izin pak” selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan rumah Terdakwa dan anggota polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain terkait narkoba, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan membagi-bagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) klip agar mempermudah Terdakwa untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasannya membawa semua sabu yang ia miliki karena takut sabu tersebut hilang dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkadang orang tuanya datang ke



rumah Terdakwa untuk bersih-bersih sehingga membuat Terdakwa kuatir untuk menyimpan sabu miliknya di rumah;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) helai celana jeans panjang adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 62/10727.00/2020 tanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun yang menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan 5 (lima) klip plastik "A" sampai dengan "E" berisi kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu berat bersih 11,72 (sebelas koma tujuh puluh dua) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "F" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 11,67 (sebelas koma enam puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor PP.01.01.98.982.11.20.3834 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang menjelaskan bahwa 1 (satu) amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bertanda "F" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1455 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas narkoba jenis methamphetamin yang terdapat pada 5 (lima) klip plastik dengan berat 11,72 (sebelas koma tujuh puluh dua) gram yang dibeli dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Adi (DPO) di Rawas Seberang adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa telah terbukti memiliki narkoba jenis methamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur "memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sehingga dengan



terpenuhinya sub unsur tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pemidanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP serta Pasal 44 – 51 KUHPidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan pasal 45 dan/atau pasal 46 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening yang merupakan narkotika jenis methamphetamin;
- 2) 1 (satu) helai jenis celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 1 dan poin 2 merupakan benda yang bersifat terlarang, benda yang dilarang untuk diedarkan dan/atau benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 dan poin 2 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gustami alias Tami bin Montan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gustami alias Tami bin Montan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening yang merupakan narkoba jenis methamphetamine;
 - 1 (satu) helai jenis celana jeans panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.